

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati bagaimana respon Jemaat Sapankale terhadap budaya *pappori dapo'*.
2. Mengamati bagaimana kehidupan rumah tangga Kristen di Jemaat Sapankale yang memberlakukan budaya *pappori dapo'*

PEDOMAN WAWANCARA

Berdasarkan rumusan masalah bagaimana makna teologis *pappori dapo'* bagi kehidupan rumah tangga Kristen, maka pedoman wawancara disusun sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *pappori dapo'*?
2. Apa tujuan atau fungsi dari *pappori dapo'*?
3. Bagaimana proses pelaksanaan *pappori dapo'*?
4. Apa saja yang menjadi sanksi dari *pappori dapo'*?
5. Apa nilai-nilai yang bisa diperoleh dari budaya *pappori dapo'*?
6. Bagaimana hubungan Injil dengan budaya *pappori dapo'*?
7. Apa yang dialami dalam rumah tangga selama ini ketika menerapkan budaya *pappori dapo'*? (Khusus rumah tangga yang memberlakukan *pappori dapo'*)

8. Bagaimana pandangan terhadap budaya *pappori dapo'* dalam menjaga keutuhan rumah tangga Kristen? (Rumah tangga yang tetap utuh samapai saat ini yang memberlakukan *pappori dapo'*)
9. Mengapa masih terjadi perceraian meskipun telah menerapkan *pappori dapo'*? (Rumah tangga yang telah bercerai yang menerapkan budaya *pappori dapo'*)

TRANSKRIP OBSERVASI

1. Mengamati bagaimana respon Jemaat Sapankale terhadap budaya *pappori dapo'*.

Penulis melihat bahwa Jemaat Sapankale sebagian kecil merespon dengan baik budaya *pappori dapo'*. Namun, sebagian besarnya lebih tidak merespon baik budaya *pappori dapo'* yang ada. Penulis melihat bahwa sebagian besar Jemaat Sapankale tidak lagi memperhatikan budaya *pappori dapo'*, bahkan memang ada anggota jemaat yang sudah tidak mengetahui bahwa budaya *pappori dapo'* itu ada. Lebih parahnya sebagian anggota jemaat yang melaksanakan atau menerapkan *pappori dapo'*, seolah acuh tak acuh akan *pappori dapo'* yang mereka telah tetapkan. Hal tersebut terbukti dari adanya beberapa kasus perceraian anggota jemaat yang telah menetapkan budaya *pappori dapo'*.

Penulis melihat bahwa sikap sebagian besar anggota jemaat yang sudah tidak merespon baik budaya *pappori dapo'* dikarenakan pemerintah dan tokoh-tokoh adat sebagai pusat pelaksana budaya *pappori dapo'* juga sudah tidak menegaskan budaya *pappori dapo'* yang ada. Tidak hanya itu, penulis melihat bahwa budaya *pappori dapo'* sudah tidak lagi mendapat respon yang baik terhadap budaya *pappori dapo'* karena saat ini Gereja tidak lagi mengambil alih dalam budaya *pappori dapo'*, meskipun pada

dasarnya budaya *pappori dapo'* memiliki maksud baik terkhusus bagi rumah tangga Kristen.

2. Mengamati bagaimana kehidupan rumah tangga Kristen di Jemaat Sapankale yang memberlakukan budaya *pappori dapo'*.

Rumah tangga Kristen di Jemaat Sapankale yang memberlakukan budaya *pappori dapo'* berdasarkan yang penulis amati bahwa memang ada rumah tangga yang sampai saat ini kokoh karena budaya *pappori dapo'*, namun ada juga yang telah bercerai. Penulis melihat rumah tangga Kristen yang tetap bertahan sampai saat ini karena mereka benar-benar melihat *pappori dapo'* bentuk komitmen mereka terhadap Tuhan untuk bertanggung jawab penuh terhadap pernikahan dan menjaga dengan sungguh kesakralan pernikahan mereka sebagaimana firman Tuhan.

Selanjutnya, rumah tangga Kristen yang bercerai walaupun telah menetapkan *pappori dapo'*, penulis melihat bahwa itu karena mereka tidak benar-benar menghidupi maksud dari budaya *pappori dapo'* itu sendiri. Mereka tidak benar-benar melihat *pappori dapo'* sebagai pengikat atau sebagai acuan mereka bertindak dalam rumah tangga.

TRANSKIP WAWANCARA

Pdt. Norma Yunitha File

Orang tua dulu-dulu selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti *pappori dapo'*, oleh karena mereka menghendaki masyarakat atau manusia menikah hanya sekali seumur hidup atau tidak melakukan perceraian. Dengan kata lain *pappori dapo'* diberikan oleh orang tua dulu-dulu dengan maksud suami dan isteri benar-benar menghargai pernikahan atau tidak memandang rendah pernikahan, dan tidak berbuat macam-macam dalam pernikahan. Jika *pappori dapo'* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti pengikat rumah tangga, dari kata tersebut sudah bisa dipahami bahwa *pappori dapo'* ini hendak menjadi tanda, pengikat atau penguat janji pasang suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Pappori dapo' dilakukan oleh keluarga dan pasangan yang akan membangun rumah tangga. Sebagai *pappori dapo'* disepakati satu ekor kerbau atau lebih, tergantung kesepakatan keluarga. Jika nantinya dalam rumah tangga, salah satu pasangan baik suami maupun isteri melakukan pelanggaran dalam bentuk perzinahan atau sudah bosan dengan pasangannya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mengakhiri perkawinan, maka suami atau isteri tersebut harus membayar denda sebagai mana yang telah disepakati bersama keluarga satu ekor kerbau atau lebih.

Tidak semua kebiasaan orang tua dulu-dulu harus dihapuskan oleh karena kita sudah Kristen. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan tersebut, termasuk *pappori dapo'* mengandung nilai-nilai yang baik. Hanya saja pemaknaan dari kebiasaan-kebiasaan orang tua tersebut harus diterangi dengan Injil sehingga sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, lebih mempraktekkan budaya yang ada berdasarkan nilai-nilai Injil.

Jadi, pada intinya *pappro dapo'* jika dihubungkan dengan Injil lebih mengarah kepada janji, yakni janji kepada Tuhan. Jika berbicara mengenai nilai-nilai dari *pappro dapo'*, dapat dilihat bahwa *pappori dapo'* ini merupakan pendukung sehingga rumah tangga dapat akur atau terjaga dengan baik.

Tomas B. U.

Pappori dapo' atau sering dikenal *dipalan ala'na* merupakan sanksi bagi pasangan suami maupun isteri yang melakukan pelanggaran atau hendak mengakhiri perkawinan. Tujuan utama dari *pappori dapo'* sebenarnya ialah *ma'pamatotoi'* (memperkuat). Dahulu *pappori dapo'* bukan kearah sanksi tetapi lebih kearah pertanggung jawaban suami maupun isteri terhadap pasangan yang ditinggalkan, dengan kata lain mengganti kerugian pasangan yang ditinggalkan. Sehingga, dahulu perkawinan dijaga dengan baik oleh orang-orang, karena adanya kerugian yang akan dibayar jika pernikahan itu tidak dijaga.

Namun, sekarang segala urusan *pappori dapo'* diambil alih oleh pemerintah. Jika pasangan baik suami maupun isteri melakukan pelanggaran, maka akan diproses secara adat melalui pemerintah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang dibayarkan tersebut masuk ke pemerintah dan tidak lagi diterima oleh pasangan yang ditinggalkan.

Proses pelaksanaan *pappori dapo'* dilaksanakan oleh pemerintah setempat setelah pemberkatan pasangan di gereja telah dilakukan. Dalam artian bahwa keluarga dan pasangan suami isteri menghadap ke pemerintah setempat, kemudian menyepakati bersama berapa jumlah yang akan menjadi *pappori dapo'* mereka. Standar *pappori dapo'* yang ditentukan oleh pemerintah ialah *sangsese tarinan*. Jika sudah disepakati bersama, maka keputusan itu akan dicatat secara resmi oleh pemerintah setempat.

Pappori dapo' pada intinya hendak memperkokoh rumah tangga. Sekaitan dengan kepercayaan kita sebagai orang yang percaya, bahwa apa yang telah

disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan hal tersebut jugalah yang ditekankan oleh *pappori dapo'* ini. Oleh karena hal itu *pappori dapo'* memang didukung oleh gereja. Hanya jika salah satu pasangan baik suami maupun isteri tidak mengindahkan perkawinan, maka gereja tidak lagi ikut di dalamnya, karena gereja tidak setuju dengan adanya perceraian. Sekalipun sanksi telah dibayarkan pada pemerintah setempat dan telah mengeluarkan surat cerai, perceraian tersebut barulah dianggap resmi oleh gereja setelah dilakukan penggembalaan atau setelah pasangan suami isteri yang bercerai melakukan pertobatan.

Petrus Kumba'

Pappori dapo' merupakan sanksi pernikahan. Dalam artian bahwa jika salah satu pasangan baik suami maupun isteri melakukan pelanggaran, akan membayar sanksi. *Pappori dapo'* dikenkl juga dengan *dipalan ala'na*, dimana yang disepakati kedua belah pihak keluarga yang biasanya berkisar *misa' tarinan*, *misa' inanna* atau satu induk kerbau bahkan satu kerbau dewasa.

Pappori dapo' awalnya ditetapkan atau disepakati sebelum pemberkatan. Namun sekarang proses *pappori dapo'* dilaksanakan oleh pemerintah atau dengan kata lain pemerintah membuat sanksi atau undang-undang pernikahan terhadap pasangan suami isteri. Mengenai lembaga adat baru tiga tahun belakangan ini lembaga adat tersebut terbentuk dan programnya belum ada sehingga lembaga adat tidak mengambil posisi utama dalam pelaksanaan *pappori dapo'*.

Tujuan *pappori dapo'* ialah mengikat rumah tangga agar mejadi acuan pasangan baik suami atau isteri jika hendak melakukan perceraian. Dengan kata lain, *pappori dapo'* menjadi sarana agar rumah tangga tetap kokoh dan suami isteri tidak memperlmainkan pernikahan. Semakin besar sanksi yang disepakati sebagai *pappori dapo'*, maka pikiran untuk bercerai akan semakin kecil oleh karena beratnya sanksi yang akan dibayar jika melakukan perceraian.

To marayu (sudah menikah, kemudian meninggalkan pasangannya) membayar setengah kerugian pasangan yang ditinggalkannya dan *to dikaroka* (belum menikah, tapi sudah melakukan hubungan, lalu kemudian meninggalkan pasangannya), maka membayar sepenuhnya kerugian pasangan yang ditinggalkannya.

Pappori dapo' sejalan dengan Injil untuk menjaga kesakralan pernikahan. Jadi, nilai-nilai yang baik dari *pappori dapo'* yang sejalan dengan Injil ialah maksud dan tujuannya untuk menjaga kesakralan pernikahan. Orang percaya hanya melalui keyakinan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melalui budaya orang percaya melakukan kehendak Tuhan melalui kepercayaan yang dinyatakan dalam tindakan.

Datu Arruan

Pappori dapo' merupakan pengikat agar rumah tangga tetap kokoh. Dalam hubungan sebagai suami isteri, siapa yang melakukan pelanggaran atau mengkhianati pernikahan maka ia akan dikenakan denda atau sanksi, itulah yang disebut *pappori dapo'*. Namun, kemudian jika kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik, maka denda atau sanksi tidak berlaku.

Asnayanti

Dalam pernikahan antara suami isteri muncullah istilah *pappori dapo'* yang adalah salah satu cara di dalam membangun sebuah keutuhan rumah tangga, maka *pappori dapo'* ini bukanlah sebuah alasan bagi seseorang untuk tidak bercerai, tetapi dijadikan sebuah komitmen di dalam mengikat janji suci yang telah diucapkan di hadapan Tuhan untuk menguatkan atau mempertahankan sebuah rumah tangga yang utuh dengan saling menerima, menghargai satu dengan yang lain.

Itung

Sanksi merupakan hal yang utama dari *pappori dapo'* karena sanksi tersebutlah yang menjadi pengikat. Penegasan dari sanksi dalam *pappori dapo'* menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Artinya bahwa dibayar atau tidaknya sanksi tersebut, bergantung pada ketegasan setiap pemerintah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan *pappori dapo'*, pemangku adat tetap terlibat di dalamnya, dengan kata lain pemangku adat hadir menyaksikan penetapan *pappori dapo'* dalam rumah tangga yang telah menerima pemberkatan. Namun, mengenai sanksi yang ditetapkan dalam *pappori dapo'* yang akan dibayarkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran nantinya, diambil alih oleh pemerintah setempat. Hal tersebut dikarenakan yang melakukan pencatatan sipil bagi pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan ialah pemerintah. Begitupun jika pasangan suami istri itu nantinya bercerai, tentu yang mengambil alih ialah pemerintah. Pasangan yang telah menetapkan *pappori dapo'* tidak akan menerima surat cerai jika tidak membayar saknsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu ketegasan mengenai dibayar atau tidaknya saknsi yang telah ditetapkan sebelumnya tergantung dari ketegasan pemerintah setempat. Namun, pada dasarnya saknsi dalam *pappori dapo'* yang telah ditetapkan memanglah harus dibayar, jika kedua pihak sepakat untuk melakukan perceraian maka saknsi yang telah ditetapkan menjadi tanggungan kedua pihak atau saknsi yang ada dibagi rata oleh kedua pihak.